



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah tepat waktu dan tepat kualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016;

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Deputi Gubernur adalah pejabat yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat TPKSD adalah Tim yang dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah.
8. Rencana Pemebangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018.
9. Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

10. Penanggung Jawab Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab KSD adalah Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah sesuai lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. daftar KSD;
- b. penyiapan KSD;
- c. percepatan implementasi KSD;
- d. TPKSD; dan
- e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 3

- (1) KSD merupakan kegiatan strategis yang disusun sebagai pelaksanaan RPJMD dalam memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab KSD.
- (2) Penanggung Jawab KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. Direksi BUMD.

BAB II

DAFTAR KSD

Pasal 4

- (1) Penanggung Jawab KSD memprioritaskan dan mempercepat pelaksanaan KSD berdasarkan daftar KSD.
- (2) Daftar KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah oleh TPKSD atas dasar pertimbangan :
 - a. hasil identifikasi TPKSD terhadap KSD;
 - b. usulan KSD oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Direksi BUMD; dan/atau
 - c. potensi sumber pembiayaan KSD.
- (3) Dalam menyusun pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKSD dapat dibantu oleh unsur Deputy Gubernur dan/atau unsur TGUPP.
- (4) Daftar KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENYIAPAN KSD

Pasal 5

Penyiapan KSD meliputi :

- a. penetapan dokumen rencana aksi; dan
- b. pengalokasian anggaran.

Pasal 6

- (1) Dokumen rencana aksi KSD paling sedikit memuat :
 - a. program dan kegiatan pelaksanaan KSD secara terperinci;
 - b. penanggung jawab pelaksanaan KSD;
 - c. target waktu pelaksanaan KSD;
 - d. ukuran dan kriteria keberhasilan KSD; dan
 - e. rencana penganggaran dan/atau pendanaan KSD.
- (2) Dokumen rencana aksi KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh TPKSD.

Pasal 7

Dokumen rencana aksi KSD merupakan pedoman bagi Penanggung Jawab KSD dalam menyusun:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- c. dokumen perencanaan dan/atau anggaran BUMD; dan/atau
- d. dokumen perencanaan lainnya yang sejenis.

Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab KSD harus mengalokasikan anggaran KSD dalam penyusunan APBD setiap tahunnya.
- (2) Alokasi anggaran KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perangkat Daerah selaku Penanggung Jawab KSD dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Alokasi anggaran KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BUMD selaku Penanggung Jawab KSD dibebankan pada anggaran BUMD masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERCEPATAN IMPLEMENTASI KSD

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan percepatan implementasi KSD.
- (2) Percepatan implementasi KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. percepatan perizinan dan pengadaan barang/jasa;
 - b. percepatan penyesuaian tata ruang dan status aset;
 - c. percepatan pengadaan tanah; dan
 - d. percepatan penyelesaian hambatan (bottlenecking).

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan:

- a. urusan pemerintahan bidang penanaman modal harus mempercepat, memprioritaskan, dan memfasilitasi pemberian perizinan dan/atau nonperizinan untuk kebutuhan KSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pelayanan pengadaan barang/jasa harus mempercepat, memprioritaskan, dan memfasilitasi proses pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan KSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis atas perizinan dan/atau nonperizinan untuk kebutuhan KSD kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, harus mempercepat, memprioritaskan, dan memfasilitasi proses pemberian rekomendasi teknis atas perizinan dan/atau nonperizinan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan :

- a. urusan pemerintahan bidang penataan ruang harus mempercepat, memprioritaskan, dan memfasilitasi proses penyelesaian rencana tata ruang wilayah daerah dan/atau rencana detil tata ruang daerah untuk kebutuhan KSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan aset harus mempercepat, memprioritaskan, dan memfasilitasi proses penyelesaian status barang milik daerah untuk kebutuhan KSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penanggung Jawab KSD harus mempercepat dan memprioritaskan proses pengadaan tanah untuk kebutuhan KSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penanggung Jawab KSD harus mempercepat penyelesaian hambatan (bottlenecking) dalam pelaksanaan KSD secara efektif, optimal, efisien, dan akuntabel.
- (2) Dalam hal penyelesaian hambatan (bottlenecking) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mendesak untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta pelayanan publik, Penanggung Jawab KSD dibantu TPKSD dapat melakukan koordinasi dan pembahasan dengan:
 - a. unsur Kementerian/Lembaga Non Kementerian;
 - b. unsur Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
 - c. unsur Kejaksaan;
 - d. unsur Kepolisian;
 - e. unsur Badan Pertanahan Nasional;
 - f. unsur Deputy Gubernur;
 - g. unsur Perangkat Daerah;
 - h. unsur BUMD;
 - i. unsur TGUPP;
 - j. unsur masyarakat/akademisi/profesional; dan/atau
 - k. unsur lainnya yang terkait,

untuk merumuskan alternatif kebijakan dan/atau tindakan yang diperlukan guna penyelesaian hambatan (bottlenecking).

Pasal 15

Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan KSD, Penanggung Jawab KSD berdasarkan pertimbangan TPKSD dapat mengambil kebijakan dan/atau tindakan yang diperlukan guna penyelesaian hambatan (bottlenecking) sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB V

TPKSD

Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD, dibentuk TPKSD.
- (2) TPKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga ad hoc non Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 17

TPKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas :

- a. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD;
- b. memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan KSD;
- c. memfasilitasi penyiapan KSD;
- d. melakukan penyelesaian terhadap hambatan yang timbul (debottlenecking) dalam pelaksanaan KSD; dan
- e. menyusun kajian untuk perubahan daftar KSD.

Pasal 18

(1) Susunan keanggotaan TPKSD terdiri dari :

- Ketua : Sekretaris Daerah
- Wakil Ketua I : Asisten Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan fungsi koordinasi bidang pemerintahan
- Wakil Ketua II : Asisten Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan fungsi koordinasi bidang perekonomian
- Wakil Ketua III : Asisten Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan fungsi koordinasi bidang pembangunan
- Wakil Ketua IV : Asisten Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan fungsi koordinasi bidang kesejahteraan rakyat

Sekretaris merangkap Anggota :

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan

- Anggota :
1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan
 2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan aset
 3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pelayanan pengadaan barang/jasa
 4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal

5. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang

(2) Rincian tugas keanggotaan TPKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Ketua :

1. memimpin, mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TPKSD;
2. memimpin rapat-rapat terkait pelaksanaan tugas TPKSD;
3. mengendalikan pelaksanaan tugas TPKSD; dan
4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas TPKSD.

b. Wakil Ketua I :

1. membantu Ketua dalam memimpin, mengarahkan, dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TPKSD untuk lingkup bidang pemerintahan;
2. membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat terkait pelaksanaan tugas TPKSD untuk lingkup bidang pemerintahan;
3. membantu Ketua dalam mengendalikan pelaksanaan tugas TPKSD untuk lingkup bidang pemerintahan; dan
4. membantu Ketua dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas TPKSD untuk lingkup bidang pemerintahan.

c. Wakil Ketua II :

1. membantu Ketua dalam memimpin, mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TPKSD untuk lingkup bidang perekonomian;
2. membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat terkait pelaksanaan tugas TPKSD untuk lingkup bidang perekonomian;
3. membantu Ketua dalam mengendalikan pelaksanaan tugas TPKSD untuk lingkup bidang perekonomian; dan
4. membantu Ketua dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas TPKSD untuk lingkup bidang perekonomian.

d. Wakil Ketua III :

1. membantu Ketua dalam memimpin, mengarahkan, dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TPKSD untuk lingkup bidang pembangunan;
2. membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat terkait pelaksanaan tugas TPKSD untuk lingkup bidang pembangunan;
3. membantu Ketua dalam mengendalikan pelaksanaan tugas TPKSD untuk lingkup bidang pembangunan; dan

4. membantu Ketua dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas TPKSD untuk lingkup bidang pembangunan.
- e. Wakil Ketua IV :
1. membantu Ketua dalam memimpin, mengarahkan, dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TPKSD untuk lingkup bidang kesejahteraan rakyat;
 2. membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat terkait pelaksanaan tugas TPKSD untuk lingkup bidang kesejahteraan rakyat;
 3. membantu Ketua dalam mengendalikan pelaksanaan tugas TPKSD untuk lingkup bidang kesejahteraan rakyat; dan
 4. membantu Ketua dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas TPKSD untuk lingkup bidang kesejahteraan rakyat.
- f. Sekretaris :
1. membantu Ketua dan para Wakil Ketua dalam menyiapkan rencana kerja, anggaran, administrasi, pendokumentasian, dan bahan pendukung lain yang dibutuhkan guna pelaksanaan tugas TPKSD;
 2. membuat notulensi rapat-rapat terkait pelaksanaan tugas TPKSD; dan
 3. membantu Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota dalam membuat laporan pelaksanaan tugas TPKSD.
- g. Anggota :
1. menghadiri rapat-rapat terkait pelaksanaan tugas TPKSD;
 2. menyiapkan dan menyampaikan data dan informasi sesuai lingkup kewenangannya terkait pelaksanaan tugas TPKSD;
 3. memberi tanggapan, masukan, saran, dan pertimbangan kepada Ketua dan para Wakil Ketua sesuai lingkup kewenangannya dalam pelaksanaan tugas TPKSD;
 4. melakukan telaahan dan kajian sesuai lingkup kewenangannya terkait pelaksanaan tugas TPKSD;
 5. merumuskan dan memberikan alternatif kebijakan sesuai lingkup kewenangannya dalam pelaksanaan tugas TPKSD; dan
 6. melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait pelaksanaan tugas TPKSD yang diberikan oleh Ketua dan/atau para Wakil Ketua.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, TPKSD dapat melibatkan :

- a. unsur Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

- b. unsur Deputi Gubernur;
- c. unsur Perangkat Daerah;
- d. unsur BUMD;
- e. unsur Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP);
- f. unsur masyarakat/akademisi/profesional; dan/atau
- g. unsur lainnya yang terkait.

BAB VI

PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) TPKSD melakukan pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan KSD untuk membantu Penanggung Jawab KSD dalam menyelesaikan hambatan (bottlenecking) yang terjadi agar KSD dapat kembali berjalan secara cepat, efektif, optimal, tepat waktu, dan tepat kualitas.
- (2) Pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan rencana aksi KSD yang telah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi terhadap percepatan pelaksanaan KSD.

Pasal 21

Hasil pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KSD.

Pasal 22

Penanggung Jawab KSD menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan KSD kepada TPKSD sesuai dengan tahapan rencana aksi KSD yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan :

- a. urusan pemerintahan bidang penanaman modal menyampaikan laporan proses pemberian perizinan dan/atau nonperizinan untuk kebutuhan KSD;
- b. fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pelayanan pengadaan barang/jasa menyampaikan laporan proses pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan KSD;
- c. urusan pemerintahan bidang penataan ruang menyampaikan laporan proses penyelesaian rencana tata ruang wilayah daerah dan/atau rencana detail tata ruang daerah untuk kebutuhan KSD; dan

- d. fungsi penunjang urusan pemernitahan bidang pengelolaan aset menyampaikan laporan proses penyelesaian status barang milik daerah untuk kebutuhan KSD, kepada TPKSD sesuai dengan tahapan rencana aksi KSD yang telah ditetapkan.

Pasal 24

- (1) TPKSD menyampaikan laporan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan KSD kepada Gubernur sesuai dengan tahapan rencana aksi KSD yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 62028

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

